

ARTIKEL

**ANALISIS PENGGUNAAN METODE *GROSS UP* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM
PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK
GULA LESTARI PATIANROWO NGANJUK
TAHUN 2017**



Oleh:

SEPTI KHOIRUNNISA

14.1.01.04.0082

Dibimbing oleh :

- 1. Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M.**
- 2. Dr. Rr. Forijati, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2019**



SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019




Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : SEPTI KHOIRUNNISA
NPM : 14.1.01.04.0082
Telepon/HP : 085648577115
Alamat Surel (Email) : septinisa09@gmail.com
Judul Artikel : **Analisis Penggunaan Metode *Gross Up* Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk Tahun 2017**
Fakultas – Program Studi : Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan – Pendidikan Ekonomi
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi : Jln. Kh. Achmad Dahlan No.76

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 1 Februari 2019
Pembimbing I  <u>Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M.</u> NIDN.0005086802	Pembimbing II  <u>Dr. Rr. Forijati, S.E., M.M.</u> NIDN. 0028016701	Penulis,  <u>Septi Khoirunnisa</u> NPM: 14.1.01.04.0082

Analisis Penggunaan Metode *Gross Up* Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk Tahun 2017

SEPTI KHOIRUNNISA

14.1.01.04.0082

FKIP – Pendidikan Ekonomi

septinisa09@gmail.com

Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M dan Dr. Rr. Forijati, S.E., M.M.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilator belakangi hasil wawancara dan dokumentasi peneliti bahwa PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo belum melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up*. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penggunaan metode *gross up* sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk.

Variabel bebas penelitian ini adalah metode *gross up* pada perhitungan PPh pasal 21 sedangkan variable terikatnya adalah perencanaan pajak. Pendekatan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang membandingkan laba rugi metode *gross up* dan tanpa *gross up* dengan cara menghitung PPh pasal 21 dengan kedua metode dan dapat diketahui seberapa besar keefisiensi metode *gross up* dalam perencanaan pajak. Dalam populasi sebanyak 200 orang karyawan dengan 150 orang karyawan adalah pegawai tetap dan sampel sebanyak 109 orang karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *sampel random sampling*.

Hasil yang diperoleh dari perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan adalah beban gaji *gross up* sebesar Rp.9.211.302.315 dan tanpa *gross up* Rp.9.128.995.200 sehingga terdapat selisih beban gaji sebesar Rp.82.307.115 sedangkan beban pajak tanpa *gross up* adalah Rp. 81.041.760 dan dengan *gross up* sebesar Rp. 85.307.115 jadi terdapat selisih beban pajak pasal 21 sebesar Rp.4.265.355 sedangkan hasil perhitungan koreksi fiskal untuk pajak penghasilan tanpa *gross up* adalah Rp.2.975.191.760 dan dengan *gross up* sebesar Rp. 2.878.548.643 sehingga terdapat penghematan pajak untuk pajak penghasilan sebesar Rp. 96.643.117.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) dengan menggunakan metode *gross up* sangat menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan efisiensi penghematan pajak (2) bagi karyawan sangat diuntungkan dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan (3) dengan penerapan metode *gross up* dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Berdasarkan simpulan ini, sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan.

Kata Kunci : Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak.

I. LATAR BELAKANG

Setiap negara wajib melakukan proses pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Untuk itu pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar agar dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Dalam sisi perekonomian pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Perusahaan yang sehat dari segi *performance* harus menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain membayar pajak penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga harus memperhatikan besarnya pajak

yang ditanggung oleh karyawannya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan.

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jendral Pajak, 2008), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011: 6) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil.

Menurut Diaz Priantara (2012: 324) ada beberapa cara untuk melakukan penghematan pajak, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *gross up*. Metode *gross up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya.

Metode *gross up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara badan dan orang pribadi, karena tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan akan menambah PKP dari karyawan yang hanya sedikit mengalami kenaikan dan akan mengurangi PKP badan. Dengan demikian secara otomatis sangat berkaitan dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan dimana pajak yang terutang oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil.

PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk, merupakan salah satu perusahaan yang memiliki banyak pegawai yang memiliki status yang berbeda-beda. Jadi manajemen pajak

perusahaan membutuhkan alternatif yang bisa membantu untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang akan diberikan kepada pegawainya. PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo juga belum menerapkan perencanaan pajak dengan metode *gross up* sehingga penelitian ini dianggap perlu guna memberikan masukan pada perusahaan.

Manajemen pajak dalam perusahaan harus mampu mencari alternatif terbaik bagi perusahaan dalam memilih metode yang akan digunakan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada, guna mencapai efisiensi pembayaran pajak. Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut diharap terus meningkat untuk setiap periode, di mana hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, maupun membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai alternatif di antaranya dengan menekan atau menghemat biaya-biaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada

perhitungan PPh Pasal 21 untuk perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk. Hal ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola pajak penghasilan karyawan melalui penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Metode *Gross Up* sebagai Alternatif dalam Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk Tahun 2017”.

II. METODE

Dalam metode ini yang menjadi variabel bebas adalah metode *gross up* yang digunakan untuk menghitung tunjangan pajak PPh pasal 21, menurut Sugiyono (2014: 59), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak yaitu usaha yang lazim dilakukan untuk menghemat pajak. Menurut Arikunto (2010: 162), variabel terikat adalah variabel

yang tidak bebas atau variabel tergantung.

Metode penelitian ini menggunakan metode *ex post facto*, yaitu metode penelitian yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Alasan menggunakan metode ini karena data variabel-variabelnya pada dasarnya sudah ada atau terjadi maupun pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga peneliti tinggal menghimpun data-datanya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo yang beralamatkan di Jalan Raya Lestari Patianrowo. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo, sedangkan sampel penelitian ini hanya melibatkan karyawan tetap karena memiliki penghasilan tetap. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling*, menurut Freed N. Kerlinger (2006: 188), *simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota

populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

Maka dari itu, tujuan pengambilan sampel ini untuk mengetahui berapa besar tunjangan pajak yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan untuk mengetahui seberapa banyak penghematan yang akan diterima oleh perusahaan dengan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up*. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan data gaji karyawan serta laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2017.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Untuk mengetahui bagaimana hasil perbandingan antara menggunakan metode *gross up* dengan tanpa menggunakan metode *gross up*, sehingga nantinya dapat diterapkan sebagai metode yang layak dijadikan perhitungan untuk menentukan tunjangan pajak karyawan untuk mendapatkan penghematan pajak penghasilan perusahaan. Berikut adalah hasilnya :

Selisih Perhitungan Laporan Laba Rugi PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Tahun 2017 (Dalam Satuan Rp.)

Keterangan	Tanpa <i>gross up</i>	Dengan <i>gross up</i>	Selisih
Biaya gaji pabrik	9.128.995.200	9.211.302.315	82.307.115
Biaya PPh Pasal 21	81.041.760	85.307.115	4.265.355
Pajak penghasilan	2.975.191.760	2.878.548.643	(96.643.117)

Sumber : Data Olahan (2017)

Beban gaji yang lebih besar pada metode *gross up* dalam laporan laba rugi akan lebih menguntungkan karena pajak terutang perusahaan menjadi lebih kecil, walaupun PPh Pasal 21 yang ditanggung menjadi lebih besar. Lebih lanjut akan kita bahas penghematan yang dapat dilakukan dengan penerapan metode *gross up*.

Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Selisih (+/-)
Penghasilan Karyawan	9.128.995.200	9.211.302.315	82.307.115
PPh Pasal 21	81.041.760	85.307.115	4.265.355
Take Home Pay	9.047.953.440	9.125.995.200	78.041.760
Labanya Sebelum Pajak	11.900.767.040	11.514.194.570	(86.572.470)
Pajak penghasilan	2.975.191.760	2.878.548.643	(96.643.117)

Sumber : Data Olahan (2017)

Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 82.307.115 + Rp. 4.265.355 = Rp. 86.572.470. Penghematan yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila menggunakan metode *gross up* dalam 1 tahun adalah sebesar : Rp. 96.643.117 - Rp. 86.572.470 = Rp. 10.070.647.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan metode *gross up* memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan metode *gross up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21 yang terutang yang harus dipotong dari penghasilan tiap bulannya karena sudah diberikan perusahaan dalam bentuk

tunjangan pajak, terlihat pada tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.

Bagi perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya penghasilan karyawan akibat dari pemberian tunjangan pajak tersebut sehingga terlihat seperti pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat diuntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan dari penghasilan kena pajak sehingga laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil dan selanjutnya beban pajaknya akan menjadi lebih kecil. Bahkan penurunan beban pajak perusahaan lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga terjadi efisiensi atau penghematan beban pajak lebih besar.

Beban gaji tanpa metode *gross up* adalah sebesar Rp. 9.128.995.200 sedangkan dengan metode *gross up* Rp. 9.211.302.315, jadi selisih beban gaji sebesar Rp. 82.307.115. Hal tersebut disebabkan karena adanya tambahan tunjangan pajak pada beban gaji dalam metode *gross up*.

Beban pajak pasal 21 tanpa metode *gross up* adalah sebesar Rp. 81.041.760 sedangkan dengan *gross up*

sebesar Rp. 85.307.115, jadi terdapat selisih beban pajak pasal 21 sebesar Rp. 4.265.355. Hal tersebut disebabkan karena beban gaji dalam metode *gross up* lebih besar sehingga beban pajak pasal 21 nya juga lebih besar dari pada tanpa *gross up*.

Pajak penghasilan perusahaan tanpa *gross up* adalah sebesar Rp. 2.975.191.760 sedangkan dengan metode *gross up* sebesar Rp. 2.878.548.643, jadi terdapat selisih beban pajak terutang sebesar (lebih hemat) Rp. 96.643.117. Perhitungan penghematan yang dapat dilakukan dengan metode *gross up* dalam 1 tahun adalah sebesar Rp. 10.070.647.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan antara lain terdapat selisih beban pajak antara sebelum penerapan metode *gross up* dengan sesudah penerapan metode *gross up* atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sesudah penerapan metode *gross up*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*. Selain itu karyawan juga mendapatkan penghasilan yang lebih besar karena

adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.
- Kerlinger, Freed N. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.